# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 72 /KPTS/IV.03/2022

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENGEMBANGAN TAMAN BUMI (GEOPARK) SUOH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa demi mempercepat Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Suoh Lampung Barat diperlukan langkah-langkah koordinatif dengan semua pemangku kepentingan;

b. bahwa untuk mempercepat Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Suoh Lampung Barat perlu dilantik Tim Percepatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan unsur terkait;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Suoh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tangtang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

| OPD | KABAG HUKUM |
|---|---|
| 7 | |

5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*);

6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Percepatan Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Suoh dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai fungsi :
a. menetapkan kebijakan daerah terkait Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Suoh;
b. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Suoh; dan
c. memberikan arahan, petunjuk dan perintah kepada Unsur Pelaksana dalam pelaksanaan Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Suoh.

KETIGA : Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai fungsi :
a. membantu unsur pengarah dalam penyusunan kebijakan daerah terkait pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Suoh; dan
b. menerima dan melaksanakan arahan, petunjuk dan perintah dari unsur pengarah dalam pelaksanaan pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Suoh.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan fungsinya Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum ketiga terdiri dari :
a. Sekretariat,bertugas :
   1. mensinergikan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat koordinasi terkait Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Suoh;
   2. mendokumentasikan hasil-hasil pelaksanaan rapat-rapat dan koordinasi terkait Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Suoh;
   3. melaksanakan fungsi administrasi; dan
   4. menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala progress pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Suoh kepada unsur pengarah.

OPD | KABAG HUKUM
7 | 7

b. Anggota bertugas:
   1. membantu merencanakan dan menyusun dokumen dalam mengimplementasikan percepatan pelaksanaan pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Suoh;
   2. mempersiapkan bahan evaluasi dan/atau menyampaikan progress dalam rapat evaluasi pelaksanaan pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Suoh secara periodik; dan
   3. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan lintas sektor dan vertikal dalam rangaka mempercepat pengajuan Taman Bumi (Geopark) Secara Nasional.

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

| NO | JABATAN | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SETDAKAB | |
| 2 | ASISTEN I | |
| 3 | ASISTEN II | |
| 4 | Balitbang | |
| 5 | Bappeda | |
| 6 | D. Lingkungan Hidup | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | KABAG HUKUM | |

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1.Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat.
2.Inspektur Kabupaten Lampung Barat.
3.Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat
4.Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/72/KPTS/IV.03/2022.
TANGGAL : 5 Januari 2022.

I. UNSUR PENGARAH
1. Bupati Lampung Barat.
2. Wakil Bupati Lampung Barat.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.

II. UNSUR PELAKSANA

A. KETUA : Assisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab
B. WAKIL KETUA : Kepala Balai Besar TNBBS
C. SEKRETARIAT : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
D. ANGGOTA :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
4. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
5. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon.
10. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
11. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setdakab.
12. Kepala Bagian Hukum Setdakab.
13. Kepala Bagian Organisasi Setdakab.
14. Kepala Bagian Perekonomian Setdakab.
15. Kepala KPH II Liwa
16. *Wildlife Conservation Society* (WCS)
17. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
18. Kelompok Sadar Wisata Kecamatan Suoh
19. Kelompok Sadar Wisata Kecamatan Bandar Negeri Suoh
20. Tenaga Ahli Kelitbangan

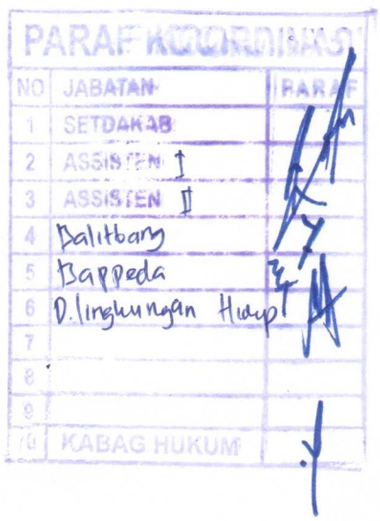


BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS